



P U T U S A N

Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **ARNOLD PENEHAS MARWA;**
Tempat lahir : Sarmi;
Umur / Tgl. Lahir : 57 Tahun/ 21 Februari 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Inpres Mararena Kabupaten Sarmi;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Pendidikan : SMA (Tamat);
Terdakwa ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan oleh karena itu Majelis Hakim telah menyampaikan kepadanya akan hak-haknya sebagai terdakwa dengan ancaman pidana penjara diatas 5 (lima) tahun dan untuk itu Terdakwa wajib didampingi Penasihat Hukum, namun Terdakwa telah menyampaikan menghadapi sendiri proses persidangan perkaranya tanpa di dampingi Penasihat Hukum;

- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding di Jayapura Nomor : 27/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP, tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 27 Oktober 2017;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding di Jayapura Nomor : 27/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP, tanggal 6 November 2017 tentang Penetapan Hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas IA Jayapura Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Jap, tanggal 29 Maret 2017 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas Primaire Subsidiar, pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 terdakwa selaku Pelaksana harian pemegang Kasda Kab Sarmi berdasarkan Keputusan Bupati Sarmi Nomor : 17 Tahun 2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Harian Pemegang Kas, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Khusus dan atasan langsungnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2007, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ir. JOHANES RINALDO SARE (mantan Kepala Bank Papua Cabang Sarmi) dan Sdr. Drs. YOHOSUA AWOITAUW, M.Si (mantan Bupati Sarmi) yang berkas perkaranya diajukan secara tersendiri, atau pada waktu lain di tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Bupati Sarmi atau di Bank Papua Cab. Sarmi di Kabupaten Sarmi atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah Kabupaten Sarmi atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 14 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, diangkat sebagai Pelaksana Harian Pemegang Kas Daerah Kab. Sarmi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor : 503 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pimpinan Bank Papua Cabang Pembantu Sarmi sebagai Pemegang Kas Daerah dan Pengangkatan Pelaksana Harian Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kab. Sarmi Tahun Anggaran 2006, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor : 17 Tahun 2007 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Maret 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Harian Pemegang Kasda.

Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pelaksana Harian Pemegang Kasda Kab. Sarmi yaitu :

- 1) Menerima dan mengoreksi SP2D dari Bagian Keuangan Kab. Sarmi
 - 2) Menerbitkan Kwitansi Pengantar SP2D kepada Bank Papua Cab. Sarmi untuk proses pemindahbukuan.
 - 3) Membuat laporan posisi Kas Keuangan setiap Hari, setiap Minggu dan setiap Bulan.
- Bahwa Terdakwa membuka rekening Tabungan TITIPAN DANA KASDA KABUPATEN SARMI Nomor Rekening 106.23.30.02.01640.9 dan menggantikan nama menjadi Rekening Kas Umum Daerah Sarmi Nomor Rekening : 106 21 10.06.00094-6 serta terdakwa menarik uang dari rekening tersebut dengan cara yaitu :
- 1) Bahwa tanggal 29 Juli 2010 terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA selaku Pelaksana Harian Pemegang Kasda Kab. Sarmi berdasarkan Keputusan Bupati Sarmi Nomor : 17 Tahun 2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Harian Pemegang Kas, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Khusus dan atasan langsungnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2007 menemui saksi DAVID SAIDUI selaku Kepala Departemen Kostumer Bank Papua Cab. Sarmi untuk membuka Rekening Tabungan TITIPAN DANA KASDA KAB. SARMI, kemudian saksi DAVID SAIDUI mengatakan bahwa “ untuk Kas Daerah tidak bisa menggunakan Rekening Tabungan” sehingga Rekening yang terdakwa maksudkan tidak dibuka;
 - 2) Bahwa sebelumnya untuk membuka Rekening tersebut pada tanggal 09 Juli 2010 Sdr. CARLOS FONATABA menyerahkan Formulir pembukaan Rekening nasabah Bank Papua kepada saksi DAVID SAIDUI untuk disetujui dan salahsatunya yaitu Formulir permohonan pembukaan Rekening Tabungan Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi, saksi DAVID SAIDUI menanda tangani semua Formulir yang diserahkan Sdr. CARLOS FONATABA sehingga Rekening Tabungan Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi Nomor : 106 23.30.02-01640.9 dibuka pada tanggal 09 Juli 2010. Tetapi berdasarkan data dari buku tabungan SIMANJA BANK PAPUA Rekening titipan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasda Kab. Sarmi bahwa ada transaksi setoran awal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA tanggal 05 Juli 2010. Pembukaan Rekening Tabungan Titipan Dana Kasda Kabupaten Sarmi No.rek 106 23.30.02-01640.9 di Bank Papua Cab. Sarmi dengan menggunakan Identitas dan Specimen Tanda tangan terdakwa ARNOL PENEHAS MARWA dengan tujuan karena adanya rencana Trenfer Dana Pelimpahan PBB Kab. Sarmi 64,8% PBB Pertambangan Migas TW III;

- 3) Bahwa pada bulan Juli 2010 saksi DAVID SAIDUI menemui Kepala Cabang Bank Papua Sarmi Sdr. JOHANES SARE untuk membuka Rekening Giro Titipan Dana Kasda Kabupaten Sarmi dengan alasan bahwa akan ada Transfer Dana dari Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Sarmi. Sdr. JOHANES SARE saat itu mengatakan untuk melengkapi persyaratan sehingga Rekening yang dimaksudkan tidak jadi dibuka. Sdr. JOHANES SARE kemudian memanggil saksi DAVID SAIDUI dan Sdr. MARKUS AWOITAUW dan menyampaikan maksud dari terdakwa ARNOL PENEHAS MARWA tersebut, dari pembicaraan tersebut saksi DAVID SAIDUI dan Sdr. MARKUS AWOITAUW menyarankan agar sebelum dilakukan pembukaan Rekening agar dilengkapi persyaratan.
- 4) Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 saksi DAVID SAIDUI dipanggil Sdr. JOHANES SARE diruangan kerjanya dan menanyakan "Rekening Giro Titipan Dana Kasda yang pak MARWA minta sudah dibuka " DAVID SAIDUI kemudian menjawab "belum pak" dan Sdr. JOHANES SARE menyuruh saksi DAVID SAIDUI untuk segera membuka Rekening tersebut, karena terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA mau berangkat ke Jakarta. Saksi DAVID SAIDUI kemudian menyuruh Sdr. CARLOS FONATABA yang bertugas sebagaicostumer service untuk membuka Rekening Giro Titipan Dana Kasda sambil menyerahkan buku Cek. Sdr. CARLOS FONATABA kemudian menyuruh Sdr. YORIS INGGENI untuk membuka Rekening Giro Titipan Dana Kasda dengan menggunakan Specimen Tanda Tangan dan Identitas terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA. Sdr. YORIS INGGENI kemudian membuka Rekening Giro Titipan Dana Kasda No. Rek 106 21 10.06-00094-6. Setelah Rekening Giro tersebut aktif keesokan harinya terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA berangkat ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta sambil membawa buku Cek tersebut, selang 3 (tiga) hari kemudian Sdr. JOHANES SARE menelepon saksi DAVID SAIDUI untuk mengganti nama Rekening Giro Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi 106 21 10.06-00094-6. menjadi Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi, karena Terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA mengatakan bahwa ada penyesuaian rekening untuk menjadi KAS UMUM DAERAH dan tidak diperbolehkan Rekening Titipan Kasda, beberapa saat kemudian Terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA juga menelepon saksi DAVID SAIDUI untuk mengganti nama rekening tersebut, atas petunjuk Sdr. JOHANES SARE, saksi DAVID SAIDUI kemudian menyuruh Sdr. CARLOS FONATABA untuk mengganti nama rekeningtitipan dana Kasda menjadi Rekening Kas Umum Daerah Kab. Sarmi 106 21 10.06-00094-6. Pada tanggal 06 September 2010 saksi DAVID SAIDUI menanyakan kepada Sdr. CARLOS FONATABA perihal Specimen tanda tangan untuk Rekening Kas Umum Daerah Kab. Sarmi 106 21 10.06-00094-6. Apakah sudah dibuat atau belum Sdr. CARLOS FONATABA mengatakan bahwa Terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA sudah menanda tangani Specimen tanda tangannya sehingga saksi DAVID SAIDUI menyetujui dan menanda tangani Kartu tanda tangan Kas Umum Daerah Kab. Sarmi 106 21 10.06-00094-6;

- 5) Tanggal 17 September 2010 ada transfer dana ke Rekening KAS UMUM DAERAH KAB. SARMI NO. Rek 106 21 10.06-00094-6 sejumlah Rp.5.748.648.406,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah) yang bersumber dari pelimpahan PBB Kabupaten Sarmi 64,8% PBB Pertambangan Migas Triwulan III 2010 dan sejumlah Rp. 179.645.263,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) yang bersumber dari BP PBB Kabupaten Sarmi 22,50% PBB Pertambangan TW III 2010;
- 6) Tanggal 20 September 2010, Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** melakukan penarikan dana dari Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi No. Rek 106 21 10.06-00094-6 sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan menggunakan Cek CB536385 dan langsung melakukan penyetoran ke Rekening



Tabungan Titipan Dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi No. Rek 106.23.30.02.01640.9 sejumlah Rp.980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan menggunakan Slip Setoran sehingga Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** saat itu hanya menerima dana tunai sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- 7) Tanggal 21 September 2010 Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** melakukan penarikan Dana dari Rekening Titipan Dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi No. Rek 106.23.30.02.01640.9 sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan slip penarikan dan Dana tersebut kemudian ditransfer ke rekening pegawai Bank Papua Cabang Sarmi dengan menggunakan slip setoran yaitu Sdr. JOHANE R. SARE sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Sdr. MARKUS AWOITAUW sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), saksi DAVID SAIDUI sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Sdr. VIKTOR NUMBERI sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Sdr. CARLOS FONATABA sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk Sdri. RUTH LIEN SAWEN adalah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan secara tunai;
- 8) Tanggal 27 September 2010 Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** melakukan penarikan dana dari Rekening Titipan Dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi No.Rek 106.23.30.02.01640.9 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan penarikan dilakukan di Bank Papua luar Cabang Sarmi;
- 9) Kepala Bagian Keuangan Sdr. OBETH MEHARA melakukan Pemblokiran dana dengan menggunakan Surat Nomor : 900/445/SET/ 2010 tanggal 24 September 2010 yang ditujukan kepada pimpinan Bank Papua Cabang Sarmi Perihal Pemblokiran dana pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi No. Rek 106.21.10.06.00094-6 dan Rekening Titipan Dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi No. Rek 106.23.30.02.01640.9;
- 10) Tanggal 25 Oktober 2010 bertempat di Kantor Bank Papua Cabang Sarmi Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** melakukan penarikan dana sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Rekening Titipan Kas Daerah Kabupaten Sarmi No. Rek



106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan Slip Penarikan disertai dengan Disposisi Bupati Sarmi Sdr. YOHOSUA AWOITAUW yang ditujukan kepada Kepala Bank Papua Cabang Sarmi tanggal 22 Oktober 2010 yang isinya "Mohon dibuka blokir rekening titipan dana Kasda Kab. Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dana sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya berobat A.n. **ARNOLD MARWA** dari jumlah dana yang dicairkan sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Sdr. YOHOSUA AWOITAUW memberikan Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Sdr. YOHOSUA AWOITAUW;

11) Bahwa pada tanggal 22 November 2010, Sekda Kab. Sarmi Sdr. PATRIAS SAMOA melakukan Pemindah Bukuan Dana sebesar Rp. 4.983.293.669,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dari Rekening KAS UMUM DAERAH No. Rek 106.21.10.06. 00094-6 ke Rekening KAS UMUM DAERAH Milik Pemda Kab. Sarmi No. Rek 106.21.10.06.00003.1 dengan menggunakan Surat Nomor : 900/ 495/BUP/2010 Dana di Rekening KAS UMUM DAERAH No. Rek 106.21.10.06.00094-6 saat itu sisa Rp.0,- (Nol Rupiah), tetapi ada beberapa transaksi dana yang masuk kedalam Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi Nomor : 106.21.10.06.00094-6 yaitu sebagai berikut:

- Tanggal 01 Oktober 2010 sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 01 Oktober 2010 sejumlah Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 12 November 2010 sejumlah Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 12 November 2010 sejumlah Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus Lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 24 November 2010 sejumlah Rp.3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 15 Desember 2010 sejumlah Rp.6.281.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Desember 2010 sejumlah Rp.97.200.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 22 Desember 2010 sejumlah Rp.3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 29 Desember 2010 sejumlah Rp.26.860.900,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Tanggal 29 Desember 2010 sejumlah Rp.3.171.078,00 (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh puluh delapan rupiah);
- Tanggal 30 Desember 2010 sejumlah Rp.35.400.348,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
- Tanggal 30 Desember 2010 sejumlah Rp.1.106.261,00 (satu juta seratus enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);
- Tanggal 03 Januari 2011 sejumlah Rp.106.111,00 (seratus enam ribu seratus sebelas rupiah);
- Tanggal 03 Januari 2011 sejumlah Rp.898.827,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

12) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** mencairkan dana sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Rekening Titipan Kas Daerah Kabupaten Sarmi No. Rek 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan Disposisi Bupati Sarmi Sdr. YOHOSUA AWOITAUW yang ditujukan kepada Kepala Bank Papua Cabang Sarmi, dengan Isi disposisi yaitu "Mohon dicairkan dana pada rekening titipan dana Kas Daerah 106.23.30.02.01640.9 dana sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk THR para Pejabat dan MUSPIDA". Dari Jumlah tersebut dipergunakan oleh Sdr. YOHOSUA AWOITAUW dan Terdakwa;

13) Bahwa pada tanggal 13 Januari 2011 Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** mencairkan dana sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Rekening Titipan Kasda Kab. Sarmi No. Rek 106.23.30.02 .01640.9 dengan menggunakan Disposisi yang diberikan Sdr. YOHOSUA AWOITAUW yang ditujukan kepada Kepala Bank Papua Cab. Sarmi tanggal 13 Januari 2011. Isi disposisi tersebut yaitu "Segera dicairkan dana sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Titipan



Kasda untuk kepentingan operasional Muspida Kab. Sarmi menghadiri Pelantikan Bupati Mamberamo Raya". Dana tersebut dipergunakan oleh Sdr. YOHOSUA AWOITAUW dan Terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA;

- 14) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2011 Terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA mencairkan dana sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan Disposisi yang diberikan Sdr. YOHOSUA AWOITAUW yang ditujukan kepada Kepala Bank Papua Cab. Sarmi tanggal 13 Januari 2011. Isi disposisi tersebut yaitu "Segera dicairkan dana sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk bantuan kegiatan Instansi Vertikal di Kab. Sarmi dari Rekening Titipan Kasda". Dana tersebut dipergunakan oleh Sdr. YOHOSUA AWOITAUW dan Terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA;
- 15) Tanggal 04 Maret 2011 Terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA mencairkan dana sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan menggunakan Disposisi yang diberikan Sdr. YOHOSUA AWOITAUW yang ditujukan kepada Kepala Bank Papua Cab. Sarmi tanggal 04 Maret 2011. Isi disposisi tersebut yaitu "Segera dicairkan dana sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Titipan Kasda 106.23.30.02.01640.9 untuk bantu Ketua Komisi C DPRD Kabupatn Sarmi, Dkk dalam rangka konsultasi keuangan pembangunan pengurusan air bersih di kabupaten Sarmi, Jakarta dan Jayapura, Terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA kemudian membawa disposisi tersebut ke Bank Papua dan melakukan penarikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan Slip Penarikan. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. YOHOSUA AWOITAUW sekitar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sisanya atas perintah Sdr. YOHOSUA AWOITAUW, Terdakwa membelikan tiket pesawat tujuan Jayapura - Jakarta untuk Sdr. JONI BAIRAM dan MICHAL SURUAN dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) pertiket dan memberikan mereka uang saku masing-masing Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Tiket dan uang tersebut diserahkan di Entrop Jayapura;



- 16) Bupati Sarmi Sdr. YOHOSUA AWOITAUW melakukan pembukaan blokir rekening titipan dana Kasda Kabupaten Sarmi dengan menggunakan Surat Nomor : 900/229/SMI/2011 tanggal 08 Maret 2011 kepada Pimpinan Bank Papua Cab. Sarmi perihal Mengaktifkan rekening Titipan dana Kasda Kab. Sarmi No. Rek 106.23.30.02.01640.9;
- 17) Tanggal 14 Maret 2011 bertempat di Kantor Bank papua Cab. Sarmi terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening titipan dana Kasda Kab. Sarmi No. Rek 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan. Uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA;
- 18) Tanggal 11 April 2011 bertempat di Kantor Bank Papua Cab. Sarmi Terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan penarikan dana sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening Titipan dana Kasda Kab. Sarmi No. Rek 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan Slip Penarikan;
- 19) Bupati Sarmi Sdr. YOHOSUA AWOITAUW melakukan pembukaan blokir rekening KAS UMUM DAERAH Kab. Sarmi No. Rek 106.21. 10.06.00094.6 dengan menggunakan Surat Nomor : 900/12/ BUP/2011 tanggal 12 Mei 2011 kepada Pimpinan Bank Papua Cab. Sarmi perihal mengaktifkan rekening KAS UMUM DAERAH KAB. SARMI No. Rek 106.21.10.06.00094.6;
- 20) Tanggal 13 Mei 2011 bertempat di Kantor Bank papua Ca. Sarmi Terdakwa ARNOL PENEHAS MARWA melakukan penarikan dana sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Rekening Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi No. Rek 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan Slip penarikan;
- 21) Tanggal 01 Juni 2011 bertempat di Kantor Bank papua Ca. Sarmi Terdakwa ARNOL PENEHAS MARWA melakukan penarikan dana dari rekening KAS UMUM DAERAH KAB. SARMI No. Rek 106.21.10.06. 00094.6 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan Cek CB536386;
- 22) Sekda Kab. Sarmi Sdr. PATRIAS SAMOA melaui surat kepada Kepala Bank Papua Cab. Sarmi Nomor : 900/229/SET/2011 tanggal 27 Juli 2011 melakukan penutupan Rekening KAS UMUM DAERAH KAB. SARMI No. Rek 106.21.10.06.00094.6 dan



pemindahbukuan dana sebesar Rp.70.559.639,00 (tujuh puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari rekening KAS UMUM DAERAH KAB. SARMI No. Rek 106.21.10.06.00003.1;

- Bahwa menurut keterangan Ahli AUTO SUJATMIKO, SE, M.M Terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA selaku Petugas Pelaksana Harian Pemegang Kas Daerah tidak dibenarkan melakukan pembukaan Rekening Giro KAS UMUM DAERAH dengan menggunakan identitas dan specimen tanda tangannya sendiri karena Terdakwa bukan sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), Terdakwa selaku Petugas Pelaksana Harian Pemegang Kas Daerah tidak dibenarkan melakukan pembukaan tabungan dengan mengatas namakan Rekening Titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi dengan menggunakan identitas dan specimen tanda tangan pribadi karena Terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA bukan sebagai Bendahara Umum Daerah. Pembukaan Rekening tabungan Titipan Dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi dan Pembukaan Rekening Giro TITIPAN DANA KAS DAERAH yang diubah menjadi Rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI yang dilakukan Terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA tidak sesuai dengan **Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**, karena yang berhak melakukan Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah sesuai **PP 27 ayat (1) Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** adalah:
 - 1) PPKD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditentukan Gubernur/Bupati/Walikota;
 - 2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari dan rekening pengeluaran yang diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah.
- Bahwa Terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA dalam Proses Pembukaan Rekening Tabungan Titipan dana Kasda Kabupaten Sarmi 106.23.30.02. 01640.9 dan pembukaan Rekening Giro Titipan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasda Kabupaten Sarmi 106.21.10.06.00094.6 yang diubah namanya menjadi Rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI, Terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA selaku Pelaksana harian pemegang Kasda Kabupaten Sarmi melakukan pembukaan rekening tersebut hanya dengan menggunakan:

1. Foto Copy KTP;
 2. SK Bupati Sarmi Nomor : 503 Tahun 2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Penunjukan Pimpinan Bank Papua Cabang Pembantu Sarmi sebagai Pemegang Kas Daerah dan Pengangkatan Pelaksana harian pemegang Kas Daerah;
 3. Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Harian Pemegang Kas, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Khusus dan atasan langsungnya pada sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2007;
 4. Menggunakan Specimen tanda tangan Terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan pembukaan rekening Giro Titipan Dana Kasda Kabupaten Sarmi 106.21.10.06.00094.6 yang diubah namanya menjadi Rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI, pada tanggal 17 September 2010 ada dana masuk yang bersumber dari Pelimpahan PBB Kabupaten Sarmi 64,8% PBB Pertambangan Migas TW III Tahun 2010 sebesar Rp.5.748.648.406,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah) dan BP PBB Kabupaten Sarmi 22,50% PBB Pertambangan Migas TW III Tahun 2010 sebesar Rp.179.645.263,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), tanggal 01 Oktober 2010 dana masuk sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 12 November 2010 dana masuk sebesar Rp. 194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 November 2010 dana masuk sebesar Rp.3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 15 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp.6.281.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah), tanggal



22 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp. 97. 200. 000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 29 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp.26.860.900,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan sebesar Rp.3.171.078,00 (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh puluh delapan rupiah), tanggal 30 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp.35.400.348,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), dan sebesar Rp.1.106.261,00 (satu juta seratus enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), tanggal 03 Januari 2011 dana masuk sebesar Rp.106.111,00 (seratus enam ribu seratus sebelas rupiah) dan sebesar Rp.898.827,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), Terdakwa ARNOL PENEHAS MARWA selaku Pelaksana Harian Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarmi tanggal 20 September 2010 melakukan penarikan dana dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi 106.21.10.06.00094.6 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan menggunakan Cek CB536386 dan Terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA saat itu juga melakukan penyetoran dana sebesar Rp.980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) ke Rekening Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penyetoran dan sisanya sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa berupa beli bensin, rokok, biaya hidup keluarga sehari-hari dan untuk biaya kebutuhan sekolah anak terdakwa. Tanggal 01 Juni 2011 Terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan menggunakan Cek CB536386 dari Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi 106.21.10.06.00094.6. Uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk:

- 1) Membantu kegiatan (Bazar, Natal, Camping) untuk 2 Gereja di Sarmi dengan total sebesar Rp.80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- 2) Membantu Mahasiswa Sarmi tidak mampu yang kuliah di Jayapura sebanyak 4 (empat) Orang dan Mahasiswa Sarmi yang Kuliah di Manokwari sebanyak 1 (satu) Orang dengan total keseluruhan sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);



- 3) Bantu kegiatan masyarakat LMA dan Dewan Adat berupa pertemuan-pertemuan masyarakat adat di Sarmi dengan total keseluruhan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4) Bantu biaya kedukaan masyarakat di Sarmi dan Jayapura sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 5) Biaya hidup Terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA dan keluarga dan biaya sekolah anak Terdakwa sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan penarikan dana dari rekening tabungan titipan dana Kasda Kab. Sarmi 106.23.30.02.01640.9 yaitu :
 - a) Pada tanggal 21 September 2010 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan slip penarikan. Setelah melakukan penarikan saat itu juga Terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA membagi-bagikan uang kepada:
 - b) Sdr. JOHANES SARE sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - c) Sdr. MAX AWOITAUW sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - d) Sdr. DAVID SAIDUI sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - e) Sdr. VIKTOR NUMBERY sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - f) Sdr. CARLOS FONATABA sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - g) Sdr. RUTH LIEN SAWEN sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - h) Sisa dana tersebut sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA pergunakan untuk biaya hidup keluarga dan biaya sekolah anak serta terdakwa menggunakan untuk operasional pribadi;
1. Tanggal 27 September 2010 melakukan penarikan tunai dana sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening Titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi No. Rek 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan dan Terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA pergunakan untuk biaya sehari-hari Terdakwa (pribadi Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 25 Oktober 2010 melakukan penarikan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Rekening Titipan Kasda Kab. Sarmi No.Rek 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan Slip Penarikan dan Disposisi YOHOSUA AWOITAUW tanggal 22 Oktober 2010 yang isinya yaitu "Mohon dibuka blokir rekening titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) biaya berobat an. ARNOLD MARWA" dari jumlah dana yang dicairkan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA menyerahkan kepada Sdr. YOHOSUA AWOITAUW sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa ARNOLD PENEHAS MARWA pergunakan untuk biaya berobat Terdakwa ;
3. Tanggal 23 Desember 2010 melakukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening titipan Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan dan disposisi YOHOSUA AWOITAUW. Dari jumlah tersebut sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. YOHOSUA AWOITAUW dan sisanya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli minuman dan makanan untuk persiapan Natal dan juga keperluan keluarga untuk Natal;
4. Tanggal 13 Januari 2011 melakukan penarikan dana sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan dan disposisi YOHOSUA AWOITAUW. Dari jumlah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa serahkan semua kepada Sdr. YOHOSUA AWOITAUW dan saat itu Sdr. YOHOSUA AWOITAUW memberikan terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk keperluan biaya hidup Terdakwa dan keluarganya sedangkan sisanya di pergunakan oleh Sdr. YOHOSUA AWOITAUW;
5. Tanggal 14 Februari 2011 melakukan penarikan dana sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan dan disposisi dari Sdr. YOHOSUA



AWOITAUW. Uang tersebut semuanya terdakwa serahkan kepada Sdr. YOHOSUA AWOITAUW dan Sdr. YOHOSUA AWOITAUW memberikan terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk biaya sekolah dan kuliah anak Terdakwa;

6. Tanggal 04 Maret 2011 melakukan penarikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari rekening titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan Slip Penarikan dan disposisi Sdr. YOHOSUA AWOITAUW sehingga total penarikannya sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Terdakwa berikan Sdr. YOHOSUA AWOITAUW uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membantu tiket pesawat Jayapura-Jakarta untuk Sdr. JHON BAIRAM dan Sdr. MICHAEL SURUAN masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang saksi masing-masing Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar biaya sekolah dan kuliah anak Terdakwa serta untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

7. Tanggal 14 Maret 2011 melakukan penarikan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening titipan dana Kasda Kab. Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan Slip penarikan di Bank Papua Cabang Sarmi. Uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membantu keluarga yang sedang saksi di Jayapura sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya pribadinya (beli bensin, rokok, biaya belanja dirumah);

8. Tanggal 11 April 2011 Terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening Titipan Dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan. Uang tersebut Terdakwa pergunakan biaya beli bensin dan rokok Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 13 Mei 2011 terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening Titipan Dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan. Uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk beli bensin dan rokok Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** selaku Pelaksana Harian pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarmi dalam melakukan pembukaan Rekening Tabungan Titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi dari rekening Titipan Dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dan pembukaan rekening Giro Titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.21.10.06.00094.6 yang diubah namanya menjadi Rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI tidak ada ijin ataupun persetujuan dari Kabag Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah melainkan Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** melakukan pembukaan Rekening tersebut terlebih dahulu melakukan kordinasi dengan Sdr. JOHANES SARE selaku Kepala Bank Papua Cabang Sarmi memerintahkan Saksi DAVID SAIDUI selaku kepala Departemen Costumer untuk melakukan proses pembukaan rekening tersebut, sehingga dalam pembukaan rekening tersebut Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** bersama-sama dengan Sdr. YOHOSUA AWOITAUW selaku Pejabat Bupati Sarmi melakukan penarikan dana dari rekening tabungan Titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi dengan menggunakan slip penarikan dan disposisi YOHOSUA AWOITAUW dan uangnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** dan YOHOSUA AWOITAUW;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dari Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Nomor : SR-1762/PW26/ 5/2013 tanggal 25 Oktober 2013 atas Tindak Pidana Korupsi Pengambilan uang di Rekening Kas Daerah pada Bank Papua Cabang Sarmi Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 terdapat penyimpangan penggunaan dan prosedur serta mekanisme pengeluaran dana pada Kas Daerah Kabupaten Sarmi sebesar Rp.1.401.100.000,00 (satu miliar empat ratus satu juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan



ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 ayat (l) huruf b jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 terdakwa selaku Pelaksana harian pemegang Kasda Kab Sarmi berdasarkan Keputusan Bupati Sarmi Nomor : 17 Tahun 2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Harian Pemegang Kas, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Khusus dan atasan langsungnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2007, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ir. JOHANES RINALDO SARE (mantan Kepala Bank Papua Cabang Sarmi) dan Sdr. Drs. YOHOSUA AWOITAUW, M.Si (mantan Bupati Sarmi) yang berkas perkaranya diajukan secara tersendiri, atau pada waktu lain di tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Bupati Sarmi atau di Bank Papua Cab. Sarmi di Kabupaten Sarmi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah Kabupaten Sarmi atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 14 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, diangkat sebagai Pelaksana Harian Pemegang Kas Daerah Kab. Sarmi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor : 503 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pimpinan Bank Papua Cabang Pembantu Sarmi sebagai Pemegang Kas Daerah dan Pengangkatan Pelaksana Harian Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kab. Sarmi Tahun Anggaran 2006, Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kabupaten Sarmi Nomor : 17 Tahun 2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Harian Pemegang Kasda;

Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pelaksana Harian Pemegang Kasda Kab. Sarmi yaitu:

- 1) Menerima dan mengoreksi SP2D dari Bagian Keuangan Kab. Sarmi;
- 2) Menerbitkan Kwitansi Pengantar SP2D kepada Bank Papua Cab. Sarmi untuk proses pemindahbukuan;
- 3) Membuat laporan posisi Kas Keuangan setiap Hari, setiap Minggu dan setiap Bulan;

- Bahwa Terdakwa membuka rekening Tabungan TITIPAN DANA KASDA KABUPATEN SARMI Nomor Rekening 106.23.30.02.01640.9 dan menggantikan nama menjadi Rekening Kas Umum Daerah Sarmi Nomor Rekening : 106 21 10.06.00094-6 serta terdakwa menarik uang dari rekening tersebut dengan cara yaitu :

- 1) Bahwa tanggal 29 Juli 2010 Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** selaku Pelaksana Harian Pemegang Kasda Kab. Sarmi berdasarkan Keputusan Bupati Sarmi Nomor : 17 Tahun 2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Harian Pemegang Kas, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Khusus dan atasan langsungnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2007 menemui saksi DAVID SAIDUI selaku Kepala Departemen Kostumer Bank Papua Cab. Sarmi untuk membuka Rekening Tabungan TITIPAN DANA KASDA KAB. SARMI, kemudian saksi DAVID SAIDUI mengatakan bahwa “ untuk Kas Daerah tidak bisa menggunakan Rekening Tabungan” sehingga Rekening yang terdakwa maksudkan tidak dibuka;
- 2) Bahwa sebelumnya untuk membuka Rekening tersebut pada tanggal 09 Juli 2010 Sdr. CARLOS FONATABA menyerahkan Formulir pembukaan Rekening nasabah Bank Papua kepada saksi DAVID SAIDUI untuk disetujui dan salahsatunya yaitu Formulir permohonan pembukaan Rekening Tabungan Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi, saksi DAVID SAIDUI menanda tangani semua Formulir yang diserahkan Sdr. CARLOS FONATABA sehingga Rekening Tabungan Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi Nomor : 106 23.30.02-01640.9 dibuka pada tanggal 09 Juli 2010. Tetapi berdasarkan data dari buku tabungan SIMANJA BANK PAPUA Rekening titipan Dana Kasda Kab. Sarmi bahwa ada transaksi setoran awal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa



- ARNOLD PENEHAS MARWA** tanggal 05 Juli 2010. Pembukaan Rekening Tabungan Titipan Dana Kasda Kabupaten Sarmi No. rek 106 23.30.02-01640.9 di Bank Papua Cab. Sarmi dengan menggunakan Identitas dan Specimen Tanda tangan Terdakwa **ARNOL PENEHAS MARWA** dengan tujuan karena adanya rencana Trenfer Dana Pelimpahan PBB Kab. Sarmi 64,8% PBB Pertambangan Migas TW III;
- 3) Bahwa pada bulan Juli 2010 saksi DAVID SAIDUI menemui Kepala Cabang Bank Papua Sarmi Sdr. JOHANES SARE untuk membuka Rekening Giro Titipan Dana Kasda Kabupaten Sarmi dengan alasan bahwa akan ada Transfer Dana dari Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Sarmi. Sdr. JOHANES SARE saat itu mengatakan untuk melengkapi persyaratan sehingga Rekening yang dimaksudkan tidak jadi dibuka. Sdr. JOHANES SARE kemudian memanggil saksi DAVID SAIDUI dan Sdr. MARKUS AWOITAUW dan menyampaikan maksud dari Terdakwa **ARNOL PENEHAS MARWA** tersebut, dari pembicaraan tersebut saksi DAVID SAIDUI dan Sdr. MARKUS AWOITAUW menyarankan agar sebelum dilakukan pembukaan Rekening agar dilengkapi persyaratan;
- 4) Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 saksi DAVID SAIDUI dipanggil Sdr. JOHANES SARE diruangan kerjanya dan menanyakan "Rekening Giro Titipan Dana Kasda yang pak MARWA minta sudah dibuka "DAVID SAIDUI kemudian menjawab "belum pak" dan Sdr. JOHANES SARE menyuruh saksi DAVID SAIDUI untuk segera membuka Rekening tersebut, karena Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** mau berangkat ke Jakarta. Saksi DAVID SAIDUI kemudian menyuruh Sdr. CARLOS FONATABA yang bertugas sebagai costumer service untuk membuka Rekening Giro Titipan Dana Kasda sambil menyerahkan buku Cek. Sdr. CARLOS FONATABA kemudian menyuruh Sdr. YORIS INGGENI untuk membuka Rekening Giro Titipan Dana Kasda dengan menggunakan Specimen Tanda Tangan dan Identitas Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA**. Sdr. YORIS INGGENI kemudian membuka Rekening Giro Titipan Dana Kasda No. Rek 106 21 10.06-00094-6. Setelah Rekening Giro tersebut aktif keesokan harinya Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** berangkat ke Jakarta sambil membawa buku Cek tersebut, selang 3 (tiga) hari kemudian Sdr. JOHANES SARE menelepon saksi DAVID SAIDUI untuk mengganti nama Rekening Giro Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi 106 21 10.06-00094-6. menjadi Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi, karena



Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** mengatakan bahwa ada penyesuaian rekening untuk menjadi KAS UMUM DAERAH dan tidak diperbolehkan Rekening Titipan Kasda, beberapa saat kemudian Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** juga menelpon saksi DAVID SAIDUI untuk mengganti nama rekening tersebut, atas petunjuk Sdr. JOHANES SARE, saksi DAVID SAIDUI kemudian menyuruh Sdr. CARLOS FONATABA untuk mengganti nama rekeningtitipan dana Kasda menjadi Rekening Kas Umum Daerah Kab. Sarmi 106 21 10.06-00094-6. Pada tanggal 06 September 2010 saksi DAVID SAIDUI menanyakan kepada Sdr. CARLOS FONATABA perihal Specimen tanda tangan untuk Rekening Kas Umum Daerah Kab. Sarmi 106 21 10.06-00094-6. Apakah sudah dibuat atauka belum Sdr. CARLOS FONATABA mengatakan bahwa Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** suda menanda tangani Specimen tanda tangannya sehingga saksi DAVID SAIDUI menyetujui dan menanda tangani Kartu tanda tangan Kas Umum Daerah Kab. Sarmi 106 21 10.06-00094-6;

- 5) Tanggal 17 September 2010 ada transfer dana ke Rekening KAS UMUM DAERAH KAB. SARMI Nomor : Rek 106 21 10.06-00094-6 sebesar Rp. 5.748.648.406,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah) yang bersumber dari pelimpahan PBB Kab. Sarmi 64,8% PBB Pertambangan Migas TW III 2010 dan Rp.179.645.263,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) yang bersumber dari BP PBB Kab. Sarmi 22,50% PBB Pertambangan TW III 2010;
- 6) Tanggal 20 September 2010, Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** melakukan penarikan dana dari KAS UMUM DAERAH KAB. SARMI No. Rek 106 21 10.06-00094-6 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan menggunakan Cek CB536385 dan langsung melakukan penyetoran ke Rekening Tabungan Titipan Dana Kasda Kabupaten Sarmi No. Rek 106.23.30.02.01640.9 sebesar Rp.980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan menggunakan Slip Setoran sehingga Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** saat itu hanya menerima dana tunai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 7) Tanggal 21 September 2010 Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** melakukan penarikan Dana dari Rekening Titipan Dana Kasda Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarmi No. Rek 106.23.30.02.01640.9 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan slip penarikan dan Dana tersebut kemudian ditransfer ke rekening pegawai Bank Papua Cab. Sarmi menggunakan slip setoran yaitu Sdr. JOHANE R. SARE sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Sdr. MARKUS AWOITAUW sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), saksi DAVID SAIDUI sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Sdr. VIKTOR NUMBERI sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Sdr. CARLOS FONATABA sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk Sdr. RUTH LIEN SAWEN sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) di berikan secara tunai.
- 8) Tanggal 27 September 2010 Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** melakukan penarikan dana dari Rekening Titipan Dana Kasda Kabupaten Sarmi No.Rek 106.23.30.02.01640.9 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan penarikan dilakukan di Bank Papua luar Cab. Sarmi;
- 9) Kabag Keuangan Sdr. OBETH MEHARA melakukan Pemblokiran dana dengan menggunakan surat Nomor : 900/445/SET/2010 tanggal 24 September 2010 kepada Bank Papua Cab. Sarmi Perihal Pemblokiran dana pada Rekening KAS UMUM DAERAH KAB. SARMI No. Rek 106.21.10.06. 00094-6 dan Rekening Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi No. Rek 106.23.30.02.01640.9;
- 10) Tanggal 25 Oktober 2010 bertempat di Kantor Bank Papua Cabang Sarmi Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** melakukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Rekening Titipan Kasda Kab. Sarmi No.Rek 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan Slip Penarikan disertai denga Disposisi Bupati Sarmi Sdr. YOHOSUA AWOITAUW kepada Kepala Bank Papua Cab. Sarmi tanggal 22 Oktober 2010 yang isinya "Mohon dibuka blokir rekening Titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30. 02.01640.9 dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) biaya berobat an. **ARNOLD MARWA**" dari jumlah dana yang dicairkan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Sdr. YOHOSUA AWOITAUW memberikan Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh YOHOSUA AWOITAUW;
- 11) Bahwa pada tanggal 22 November 2010, Sekda Kab. Sarmi Sdr. PATRIAS SAMOA melakukan Pemindah Bukuan Dana sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.983.293.669,- (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dari Rekening KAS UMUM DAERAH No. Rek 106.21.10.06.00094-6 ke Rekening KAS UMUM DAERAH Milik Pemda Kab. Sarmi No. Rek 106.21.10.06.00003.1 dengan menggunakan Surat Nomor : 900/495/BUP/2010 Dana di Rekening KAS UMUM DAERAH No. Rek 106.21.10.06.00094-6 saat itu sisa Rp.0,- (nol rupiah), tetapi ada beberapa transaksi dana yang masuk kedalam Rekening Kas Umum Daerah Kab. Sarmi 106.21.10.06.00094-6 yaitu :

- Tanggal 01 Oktober 2010 sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 01 Oktober 2010 sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 12 November 2010 sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 12 November 2010 sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 24 November 2010 sebesar Rp.3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp.6.281.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp.97.200.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp.3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.26.860.900,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.3.171.078,00 (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh puluh delapan rupiah);
- Tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.35.400.348,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
- Tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.1.106.261,00 (satu juta seratus enam ribu dua ratus enam puluh satu upiah);
- Tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp.106.111,00 (seratus enam ribu seratus sebelas rupiah);
- Tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp.898.827,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);



- 12) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** mencairkan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Rekening Titipan Kasda Kab. Sarmi No. Rek 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan Disposisi Bupati Sarmi Sdr. YOHOSUA AWOITAUW yang ditujukan kepada Kepala Bank Papua Cab. Sarmi. Isi disposisi tersebut yaitu "Mohon dicairkan dana rekening titipan dana Kasda 106.23.30.02. 01640.9 dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk THR para Pejabat dan MUSPIDA". Dari Jumlah tersebut dipergunakan oleh Sdr. YOHOSUA AWOITAUW dan Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA**;
- 13) Bahwa pada tanggal 13 Januari 2011 Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** mencairkan dana sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Rekening Titipan Kasda Kab. Sarmi No. Rek 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan Disposisi yang diberikan Sdr. YOHOSUA AWOITAUW yang ditujukan kepada Kepala Bank Papua Cab. Sarmi tanggal 13 Januari 2011. Isi disposisi tersebut yaitu "Segera dicairkan dana sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Titipan Kasda untuk kepentingan operasional Muspida Kab. Sarmi menghadiri Pelantikan Bupati Mamberamo Raya". Dana tersebut dipergunakan oleh Sdr. YOHOSUA AWOITAUW dan Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA**;
- 14) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2011 Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** mencairkan dana sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan Disposisi yang diberikan Sdr. YOHOSUA AWOITAUW yang ditujukan kepada Kepala Bank Papua Cab. Sarmi tanggal 13 Januari 2011. Isi disposisi tersebut yaitu "Segera dicairkan dana sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk bantuan kegiatan Instansi Vertikal di Kab. Sarmi dari Rekening Titipan Kasda". Dana tersebut dipergunakan oleh Sdr. YOHOSUA AWOITAUW dan Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA**;
- 15) Tanggal 04 Maret 2011 Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** mencairkan dana sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan menggunakan Disposisi yang diberikan Sdr. YOHOSUA AWOITAUW yang ditujukan kepada Kepala Bank Papua Cab. Sarmi tanggal 04 Maret 2011. Isi disposisi tersebut yaitu "Segera dicairkan dana sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Titipan Kasda 106.23.30.02.01640.9 untuk bantu Ketua Komisi C DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Sarmi, Dkk dalam rangka konsultasi keuangan pembangunan pengurusan air bersih di kabupaten Sarmi, Jakarta dan Jayapura, Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** kemudian membawa disposisi tersebut ke Bank Papua dan melakukan penarikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan Slip Penarikan. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. YOHOSUA AWOITAUW sekitar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sisanya atas perintah Sdr. YOHOSUA AWOITAUW Terdakwa membelikan tiket pesawat tujuan Jayapura-Jakarta untuk Sdr. JONI BAIRAM dan MICHAL SURUAN dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) per-tiket dan memberikan mereka uang saku masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Tiket dan uang tersebut diserahkan di Entrop Jayapura;
- 16) Bupati Sarmi Sdr. YOHOSUA AWOITAUW melakukan pembukaan blokir rekening titipan dana Kasda Kab. Sarmi dengan menggunakan Surat Nomor : 900/229/SMI/2011 tanggal 08 Maret 2011 kepada Pimpinan Bank Papua Cab. Sarmi perihal Mengaktifkan rekening Titipan dana Kasda Kab. Sarmi No. Rek 106.23.30.02.01640.9;
- 17) Tanggal 14 Maret 2011 bertempat di Kantor Bank Papua Cab. Sarmi Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** melakukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening titipan dana Kasda Kab. Sarmi No. Rek 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan. Uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA**;
- 18) Tanggal 11 April 2011 bertempat di Kantor Bank Papua Cab. Sarmi Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** melakukan penarikan dana sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening titipan dana Kasda Kab. Sarmi No. Rek 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan Slip Penarikan;
- 19) Bupati Sarmi Sdr. YOHOSUA AWOITAUW melakukan pembukaan blokir rekening KAS UMUM DAERAH Kab. Sarmi No. Rek 106.21.10.06.00094.6 dengan menggunakan Surat Nomor : 900/12/BUP/2011 tanggal 12 Mei 2011 kepada Pimpinan Bank Papua Cab. Sarmi perihal mengaktifkan rekening KAS UMUM DAERAH KAB. SARMI No. Rek 106.21.10.06.00094.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Tanggal 13 Mei 2011 bertempat di Kantor Bank papua Ca. Sarmi terdakwa **ARNOL PENEHAS MARWA** melakukan penarikan dana sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Rekening Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi No. Rek 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan Slip penarikan;
- 21) Tanggal 01 Juni 2011 bertempat di Kantor Bank papua Cab. Sarmi Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** melakukan penarikan dana dari rekening KAS UMUM DAERAH KAB. SARMI No. Rek 106.21.10.06.00094.6 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan Cek CB536386;
- 22) Sekda Kab. Sarmi Sdr. PATRIAS SAMOA melalui surat kepada Kepala Bank Papua Cab. Sarmi Nomor : 900/229/SET/2011 tanggal 27 Juli 2011 melakukan penutupan Rekening KAS UMUM DAERAH KAB. SARMI No. Rek 106.21.10.06.00094.6 dan pemindahbukuan dana sebesar Rp.70.559.639,00 (tujuh puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari rekening KAS UMUM DAERAH KAB. SARMI No. Rek 106.21.10.06.00003.1.
- Bahwa menurut keterangan Ahli AUTO SUJATMIKO, S.E., M.M Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** selaku Petugas Pelaksana Harian Pemegang Kas Daerah tidak dibenarkan melakukan pembukaan Rekening Giro KAS UMUM DAERAH dengan menggunakan identitas dan specimen tanda tangannya sendiri karena Terdakwa bukan sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), Terdakwa selaku petugas pelaksana harian pemegang Kas Daerah tidak dibenarkan melakukan pembukaan tabungan dengan mengatasmakan rekening titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi dengan menggunakan identitas dan specimen tanda tangan pribadi karena Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** bukan sebagai Bendahara Umum Daerah. Pembukaan Rekening tabungan Titipan Dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi dan Pembukaan Rekening Giro TITIPAN DANA KAS DAERAH yang diubah menjadi Rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI yang dilakukan Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** tidak sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**, karena yang berhak



melakukan Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah sesuai **PP 27 ayat (1)**

Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah :

- 1) PPKD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditentukan Gubernur/Bupati/Walikota;
- 2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari dan rekening pengeluaran yang diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah;

- Bahwa Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** dalam Proses Pembukaan Rekening Tabungan Titipan dana Kasda Kab. Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dan pembukaan Rekening Giro Titipan Dana Kasda Kabupaten Sarmi 106.21.10.06. 00094.6 yang diubah namanya menjadi Rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI, Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** selaku Pelaksana harian pemegang Kasda Kabupaten Sarmi melakukan pembukaan rekening tersebut hanya dengan menggunakan:

1. Foto Copy KTP;
2. SK Bupati Sarmi Nomor : 503 Tahun 2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Penunjukan Pimpinan Bank Papua Cabang Pembantu Sarmi sebagai Pemegang Kas Daerah dan Pengangkatan Pelaksana harian pemegang Kas Daerah;
3. Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Harian Pemegang Kas, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Khusus dan atasan langsungnya pada sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2007;
4. Menggunakan Specimen tanda tangan Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA**.

- Bahwa Terdakwa setelah melakukan pembukaan rekening Giro Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi 106.21.10.06.00094.6 yang diubah namanya menjadi Rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI, pada tanggal 17 September 2010 ada dana masuk yang bersumber dari Pelimpahan PBB Kabupaten Sarmi 64,8% PBB Pertambangan Migas TW III Tahun 2010 sebesar Rp.5.748.648.406,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah) dan BP PBB Kabupaten Sarmi 22,50% PBB Pertambangan Migas TW III Tahun 2010 sebesar Rp.179.645.263,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), tanggal 01 Oktober 2010 dana masuk sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 12 November 2010 dana masuk sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 November 2010 dana masuk sebesar Rp.3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 15 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp.6.281.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah), tanggal 22 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp.97.200.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 29 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp.26.860.900,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan sebesar Rp.3.171.078,00 (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh puluh delapan rupiah), tanggal 30 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp.35.400.348,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dan sebesar Rp.1.106.261,00 (satu juta seratus enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), tanggal 03 Januari 2011 dana masuk sebesar Rp.106.111,00 (seratus enam ribu seratus sebelas rupiah) dan sebesar Rp.898.827,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** selaku Pelaksana Harian Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarmi tanggal 20 September 2010 melakukan penarikan dana dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi 106.21.10.06.00094.6 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan menggunakan Cek CB536386 dan Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** saat itu juga melakukan penyetoran dana sebesar Rp.980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) ke Rekening Titipan Dana Kas Daerah Kab. Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penyetoran dan sisanya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa berupa beli bensin, rokok, biaya hidup keluarga sehari-hari dan untuk biaya kebutuhan sekolah anak Terdakwa. Tanggal 01 Juni 2011 Terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan Cek CB536386 dari Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi 106.21.10.06.00094.6. Uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Membantu kegiatan (Bazar, Natal, Camping) untuk 2 Gereja di Sarmi dengan total sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - 2) Membantu Mahasiswa Sarmi tidak mampu yang kuliah di Jayapura sebanyak 4 (empat) Orang dan Mahasiswa Sarmi yang Kuliah di Manokwari sebanyak 1 (satu) Orang dengan total keseluruhan sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 3) Bantu kegiatan masyarakat LMA dan Dewan Adat berupa pertemuan-pertemuan masyarakat adat di Sarmi dengan total keseluruhan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 4) Bantu biaya kedukaan masyarakat di Sarmi dan Jayapura sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - 5) Biaya hidup Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** dan keluarga dan biaya sekolah anak Terdakwa sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** melakukan penarikan dana dari rekening tabungan titipan dana Kasda Kab. Sarmi 106.23.30.02.01640.9 yaitu :
1. Pada tanggal 21 September 2010 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan slip penarikan. Setelah melakukan penarikan saat itu juga Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** membagi-bagikan uang kepada:
 - a) Sdr. JOHANES SARE sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b) Sdr. MAX AWOITAUW sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Sdr. DAVID SAIDUI sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - d) Sdr. VIKTOR NUMBERY sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - e) Sdr. CARLOS FONATABA sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - f) Sdr. RUTH LIEN SAWEN sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - g) Sisa dana tersebut sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
- Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** pergunakan untuk biaya hidup keluarga dan biaya sekolah anak serta Terdakwa menggunakan untuk operasional pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 27 September 2010 melakukan penarikan tunai dana sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening Titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi No. Rek 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan dan Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** penggunaan untuk biaya sehari-hari Terdakwa (pribadi terdakwa);
3. Tanggal 25 Oktober 2010 melakukan penarikan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Rekening Titipan Kasda Kab. Sarmi No.Rek 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan Slip Penarikan dan Disposisi YOHOSUA AWOITAUW tanggal 22 Oktober 2010 yang isinya yaitu "Mohon dibuka blokir rekening titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) biaya berobat an. **ARNOLD MARWA**" dari jumlah dana yang dicairkan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** menyerahkan kepada Sdr. YOHOSUA AWOITAUW sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** penggunaan untuk biaya berobat Terdakwa;
4. Tanggal 23 Desember 2010 melakukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening titipan Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan dan disposisi YOHOSUA AWOITAUW. Dari jumlah tersebut sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. YOHOSUA AWOITAUW dan sisanya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa penggunaan untuk membeli minuman dan makanan untuk persiapan Natal dan juga keperluan keluarga untuk Natal;
5. Tanggal 13 Januari 2011 melakukan penarikan dana sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dari rekening titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan dan disposisi YOHOSUA AWOITAUW. Dari jumlah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa serahkan semua kepada Sdr. YOHOSUA AWOITAUW dan saat itu Sdr. YOHOSUA AWOITAUW memberikan Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk keperluan biaya hidup Terdakwa dan keluarganya sedangkan sisanya di pergunakan oleh Sdr. YOHOSUA AWOITAUW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 14 Februari 2011 melakukan penarikan dana sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan dan disposisi dari Sdr. YOHOSUA AWOITAUW. Uang tersebut semuanya terdakwa serahkan kepada Sdr. YOHOSUA AWOITAUW dan Sdr. YOHOSUA AWOITAUW memberikan Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk biaya sekolah dan kuliah anak terdakwa;
7. Tanggal 04 Maret 2011 melakukan penarikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari rekening titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan Slip Penarikan dan disposisi Sdr. YOHOSUA AWOITAUW sehingga total penarikannya sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Terdakwa berikan Sdr. YOHOSUA AWOITAUW uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membantu tiket pesawat Jayapura-Jakarta untuk Sdr. JHON BAIRAM dan Sdr. MICHAEL SURUAN masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang saksi masing-masing Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar biaya sekolah dan kuliah anak Terdakwa serta untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
8. Tanggal 14 Maret 2011 melakukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening titipan dana Kasda Kab. Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan Slip penarikan di Bank Papua Cabang Sarmi. Uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membantu keluarga yang sedang saksit di Jayapura sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya pribadinya (beli bensin, rokok, biaya belanja dirumah);
9. Tanggal 11 April 2011 Terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening Titipan Dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan. Uang tersebut terdakwa pergunakan biaya beli bensin dan rokok Terdakwa;



10. Tanggal 13 Mei 2011 Terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening Titipan Dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan. Uang tersebut terdakwa pergunakan untuk beli bensin dan rokok Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** selaku Pelaksana Harian pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarmi dalam melakukan pembukaan Rekening Tabungan Titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi dari rekening Titipan Dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dan pembukaan rekening Giro Titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.21.10.06.00094.6 yang diubah namanya menjadi Rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI tidak ada ijin ataupun persetujuan dari Kabag Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah melainkan Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** melakukan pembukaan Rekening tersebut terlebih dahulu melakukan kordinasi dengan Sdr. JOHANES SARE selaku Kepala Bank Papua Cabang Sarmi memerikhtahkan Saksi DAVID SAIDUI selaku kepala Departemen Costumer untuk melakukan proses pembukaan rekening tersebut, sehingga dalam pembukaan rekening tersebut Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** bersama-sama dengan Sdr. YOHOSUA AWOITAUW selaku Pejabat Bupati Sarmi melakukan penarikan dana dari rekening tabungan Titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi dengan menggunakan slip penarikan dan disposisi YOHOSUA AWOITAUW dan uangnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** dan YOHOSUA AWOITAUW;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dari Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Nomor : SR-1762/PW26/5/2013 tanggal 25 Oktober 2013 atas Tindak Pidana Korupsi Pengambilan uang di Rekening Kas Daerah pada Bank Papua Cabang Sarmi Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 terdapat penyimpangan penggunaan dan prosedur serta mekanisme pengeluaran dana pada Kas Daerah Kabupaten Sarmi sebesar Rp.1.401.100.000,00 (satu miliar empat ratus satu juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan



atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa, Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No. Reg. Perk : PDS-33/JPR/Ft.1/12/2016, tanggal 15 Desember 2016 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara, dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Menyatakan Barang Bukti sebagaimana diuraikan secara lengkap dan terdapat pada amar tuntutan perkara ini;
5. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IIA Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jap tanggal 29 Maret 2017 dengan amar pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARNOLD PENEHAS MARWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka di pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan Barang Bukti:
 1. 3 (tiga) lembar Foto Copy Formulir pembukaan Rekening No. 106.21.10.06.00094-6 ;
 2. 2 (dua) lembar Foto Copy Formulir pembukaan Rekening No. 106.23.30.02.01640-6 ;
 3. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Giro PT. Bank Papua Cabang Sarmi No. Rek : 106.21.10.06.00094-6 atas nama Kas Umum Daerah Kab. Sarmi dari tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011 ;
 4. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Tabungan PT. Bank Papua Cabang Sarmi No. Rek : 106.23.30.02.01640-6 atas nama Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi dari tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011;
 5. 1 (satu) lembar Foto Copy Cek Bank Papua senilai Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan Nomor Cek CB 536385 tanggal 20 September 2010 yang ditanda tangani dengan Specimen tanda tangan Sdr. A.P. MARWA;
 6. 1 (satu) lembar Foto Copy Cek yang dibayarkan kepada PLH Administrasi Kasda Kab. Senilai Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), dengan nomor Cek CB 536386 tanggal 01 Juni 2011 yang ditanda tangani dengan Specimen tanda tangan Sdr. A.P. MARWA ;
 7. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran Bank Papua Cab. Sarmi tanggal 20 September 2010 senilai Rp.980.000.000,00 (Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan No. Rekening 106.21.10.06.00094-6 atas nama KAS UMUM DAERAH SARMI;
8. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penarikan Bank Papua Cab. Sarmi senilai Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan No. Rekening 106.23.30.02.01640-9 atas nama TITIPAN DANA KASDA SARMI tanggal 21 September 2010 yang di tanda tangani dengan Specimen tanda tangan Sdr. A. P. MARWA;
 9. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penarikan Bank Papua Cab. Sarmi senilai Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan No. Rekening 106.23.30.02.01640-9 atas nama TITIPAN DANA KASDA SARMI tanggal 25 Oktober 2010 yang di tanda tangani dengan Specimen tanda tangan Sdr. A. P. MARWA;
 - 10.1 (satu) lembar Foto Copy Disposisi Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAUW, M.Si Kepada Kepala Bank Papua Cab. Sarmi tanggal 22 Oktober 2010 untuk mohon dibuka blokir Rekening Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi 106.23.30.02.01640-9. Dana sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) biaya berobat a.n. ARNOLD MARWA;
 - 11.1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penarikan Bank Papua Cab. Sarmi senilai Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan No. Rekening 106.23.30. 02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi, tanggal 23 Desember 2010 yang ditanda tanda tangani dengan Specimen tanda tangan Sdr. A.P.MARWA;
 - 12.1 (satu) lembar Foto Copy Disposisi Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAUW, M.Si Kepada Pimpinan Bank Papua Cab. Sarmi tanggal 23 Desember 2010 untuk mohon dicairkan Dana Rekening Titipan Dana Kasda 106.23.30.02.01640-9. Dana sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) untuk THR para Pejabat dan Muspida;
 - 13.1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penarikan Bank Papua Cab. Sarmi senilai Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan No. Rekening 106.23.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi, tanggal 13 Januari 2011 yang ditanda tanda tangani dengan Specimen tanda tangan Sdr. A.P.MARWA;
 - 14.1 (satu) lembar Foto Copy Disposisi Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAUW, M.Si Kepada Pimpinan Bank Papua Cab. Sarmi tanggal 13 Januari 2011 untuk segera dicairkan Dana sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Rekening Titipan Dana Kasda untuk kepentingan Operasional Muspida Kab. Sarmi;
 - 15.1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penarikan Bank Papua Cab. Sarmi senilai Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan No. Rekening 106.23.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi, tanggal 14 Februari 2011 yang ditanda tanda tangani dengan Specimen tanda tangan Sdr. A.P.MARWA;
 - 16.1 (satu) lembar Foto Copy Disposisi Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAUW, M.Si Kepada Pimpinan Bank Papua Cab. Sarmi tanggal 14 Februari 2011 untuk segera dicairkan Dana sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk bantuan kegiatan Instansi Vertikal di Kab. Sarmi dari No. Rekening Titipan Kasda;
 - 17.1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penarikan Bank Papua Cab. Sarmi senilai Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan No. Rekening 106.23.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi, tanggal 04 Maret 2011 yang ditanda tanda tangani dengan Specimen tanda tangan Sdr. A.P.MARWA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penarikan Bank Papua Cab. Sarmi senilai Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan No. Rekening 106.23.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi, tanggal 04 Maret 2011 yang ditanda tanda tangani dengan Specimen tanda tangan Sdr. A.P.MARWA;
- 19.1 (satu) lembar Foto Copy Disposisi Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAUW, M.Si Kepada Pimpinan Bank Papua Cab. Sarmi tanggal 04 Maret 2011 untuk mohon cairkan Dana sebesar Rp.90.000.000,00(Sembilan Puluh Juta Rupiah) dari No. Rekening Titipan Kasda 106.23.30.02.01640-9 untuk bantu Ketua Komisi C DPRD Kab. Sarmi, Dkk;
- 20.1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penarikan Bank Papua tanggal 11 April 2011 senilai Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dari Rekening Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi;
- 21.1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penarikan Bank Papua tanggal 11 April 2011 senilai Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dari Rekening Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi;
- 22.1 (satu)lembar Foto Copy Slip Setoran Bank Papua tanggal 21 September 2010 senilai Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Sdr. JOHANES SARE;
- 23.1 (satu)lembar Foto Copy Slip Setoran Bank Papua tanggal 21 September 2010 senilai Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Sdr. MARKUS AWOITAUW;
- 24.1 (satu)lembar Foto Copy Slip Setoran Bank Papua tanggal 21 September 2010 senilai Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Sdr. DAVID SAIDUI;
- 25.1 (satu)lembar Foto Copy Slip Setoran Bank Papua tanggal 21 September 2010 senilai Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Sdr. VICTOR Y.L. NUMBERY;
- 26.1 (satu)lembar Foto Copy Slip Setoran Bank Papua tanggal 21 September 2010 senilai Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Sdr. CARLOS FONATABA;
- 27.1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank Papua Cab. Sarmi dengan Nomor Rekening 106.23.30.02.01640-9 atas nama TITIPAN DANA KASDA Kab. Sarmi;
- 28.1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank Papua Cab. Sarmi dengan Nomor Rekening 106.21.10.06.00094-6 atas nama KAS UMUM DAERAH KAB. SARMI;
- 29.1 (satu) lembr Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor: SK 823.3-183 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kepada Sdr. ARNOLD PENEHAS MARWA yang ditetapkan di Sarmi tanggal 1 Mei 2009 yng ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Sarmi Drs. E. FONATABA, M.M;
- 30.1 (satu) lembr Foto Copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: SK. 813.2-1590 di Jayapura tanggal 20 Juli 1985 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang ditanda tangani oleh an. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, Kepala Biro Kepegawaian ;
- 31.1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Sdr. ARNOLD PENEHAS MARWA;
- 32.3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Bupati Kabupaten Sarmi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pelaksana Harian Pemegang Kas, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Khusus dan Atasan langsungnya pada



Sekretariat Daerah Kab. Sarmi Tahun Anggaran 2007, yang ditetapkan di Sarmi tgl 22 Maret 2007 yang ditanda tangani oleh An. Sekertaris Daerah Kab. Sarmi, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi ABUD BAHANAN, SH;

- 33.1 (satu) lembar Foto Copy Nama Pelaksana Harian Pemegang Kas, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Khusus dan Atasan langsungnya pada Sekretariat Daerah Kab. Sarmi Tahun Anggaran 2007, yang ditetapkan di Sarmi tgl 22 Maret 2007 yang ditanda tangani oleh An. Sekertaris Daerah Kab. Sarmi, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi ABUD BAHANAN, SH;
- 34.1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penarikan Bank Papua Cab. Sarmi senilai Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan No. Rekening 106.23.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi, tanggal 14 Maret 2011 yang ditanda tanda tangani dengan Specimen tanda tangan Sdr. A.P.MARWA;
- 35.1 (satu) lembar Foto Copy lapora Posisi Kas Daerah Kab. Sarmi Akhir Tahun 2007 jumlah total Saldo sebesar Rp.56.677.550.761,00 (Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) tertanggal Sarmi 14 Maret 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Bank Papua Cab. Sarmi selaku Pemegang Kas Daerah an. GANI HUTAJULU dan Pelaksana Pemegang Kas Daerah Kab. Sarmi an. ARNOLD P. MARWA;
- 36.1 (satu) lembar Foto Copy lapora Posisi Kas Daerah Kab. Sarmi Akhir Tahun 2009 jumlah total Saldo sebesar Rp.10.351.002.830,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) tertanggal Sarmi 31 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Bank Papua Cab. Sarmi selaku Pemegang Kas Daerah an. ZETH E.W. RUMAROPEN dan Pelaksana Pemegang Kas Daerah Kab. Sarmi an. ARNOLD P. MARWA;
- 37.5 (lima) lembar Foto Copy Rekening Korang Giro pada Bank Papua Cab. Sarmi Nomor Rekening : 106.21.10.06.00003-1 an. DANA ALOKASI UMUM, alamat Jalan Sabang No. 05 Sarmi, tertanggal 01/06/2010 s/d 30/06/2010;
- 38.1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Korang Giro pada Bank Papua Cab. Sarmi Nomor Rekening : 106.21.10.06.00094-6 an KAS UMUM DAERAH KAB. SARMI , alamat Kota Baru Petam di Sarmi, tertanggal 01/06/2010 s/d 30/06/2010;
- 39.1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Sarmi Kepada Bupati Kab. Sarmi dengan alamat Kota Baru Petam di Sarmi, Perihal Laporan Posisi Rekening Kas Daerah Kab. Sarmi Nomor :07/012/106 tanggal 08 Juni 2010;
- 40.2 (dua) lembar Foto Copy Rekeing Koran Giro pada Bank Papua Cab. Sarmi, Nomor Rekeing 106.21.10.06.00011-9 an. PENERIMAAN DAERAH KAB. SARMI, alamat Jalan Sabang No. 05 Sarmi tertanggal 01/06/2010 s/d 30/06/2010;
- 41.1 (satu) lembar penerimaan Kontan Warna Kuning nomor :900/04/2012 perihal Penerimaan Setoran Kontan dari Sdr. ARNOLD P. MARWA sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ke Rekeing Penerimaan Daerah TLHP Nomor : 106.21.10.06.00018-2 tanggal 20 Januari 2012;
- 42.2 (dua) lembar Foto Copy SK Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91-652 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sarmi dan Pengangkatan Penjabat Bupati Sarmi Provinsi Papua yang



- ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri GAMAWAN FAUZI di tetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2010;
- 43.1 (satu) lembar Foto Copy Petikan SK Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91-652 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sarmi dan Pengangkatan Penjabat Bupati Sarmi Provinsi Papua yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri untuk petikan sesuai aslinya a.n Dirjen Otonomi Daerah, Sekjen Otda Drs. UJANG SUDIRMAN, MM kepada Sdr. YOHOSUA AWOITAUW, M.Si di tetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2010;
- 44.2 (dua) lembar Foto Copy Salinan SK Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91-660 Tahun 2011 tentang Perpanjangan masa Jabatan Penjabat Bupati Sarmi Provinsi Papua yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri untuk petikan salinan sesuai aslinya a.n Dirjen Otonomi Daerah, Plt Sekjen Otda Drs. DODI RIYATMADJI, MM di tetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2011;
- 45.1 (satu) lembar Foto Copy Petikan SK Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91-660 Tahun 2011 tentang Perpanjangan masa Jabatan Penjabat Bupati Sarmi Provinsi Papua yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri untuk petikan salinan sesuai aslinya a.n Dirjen Otonomi Daerah, Plt Sekjen Otda Drs. DODI RIYATMADJI, MM kepada Sdr. YOHOSUA AWOITAUW, M.Si di tetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2011;
- 46.1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Pengucapan Janji Jabatan Penjabat Bupati Sarmi tanggal 16 September 2010, yang berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 13.91-652 Tahun 2010 pada tanggal 2 September 2010;
- 47.1 (satu) lembar Foto Copi Naskah Pelantikan pada hari Kamis tanggal 16 September 2010;
- 48.2 (dua) lembar SK Bupati Sarmi Nomor 503 Tahun 2006 ttg Penunjukan Pimpinan Bank Papua Cabang Sarmi sebagai Pemegang Kas Daerah dan Pengangkatan Pelaksana Harian Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kab. Sarmi Tahun Anggaran 2006 yang ditanda tangani oleh Bupati Sarmi Drs. E. FONATABA, MM ditetapkan di Sarmi pada tanggal 10 Oktober 2006;
- 49.1 (satu) lembar Foto Copy berkas laporan Posisi Rek Kas Daerah Nomor : 07/054/106 pada tanggal 08 November 2010 dari Bank Papua kepada Bupati Kabupaten Sarmi yang ditanda tangani oleh Kepala Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Sarmi JOHANES R. SARE;
- 50.1 (satu) lembar Foto Copy RekeningKoran Tabungan Bank Papua periode 01/06/2010 s/d 30/09/2010 dengan Nomor Rek :106.23.30.02.-01640-9 an Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi alamat Sarmi;
- 51.2 (dua) lembar Foto Copy Rekening Koran Giro Bank Papua dari periode 04/11/2010 s/d 08/11/2010 dengan Nomor Rek :106.21.10.06.00003-1 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kab. Sarmi alamat Kota Baru Petam;
- 52.1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Giro Bank Papua dari periode 04/11/2010 s/d 08/11/2010 dengan Nomor Rek :106.21.10.06.00004-2 atas nama Rekening Dana Alokasi Khusus (DAK) alamat Jalan Sabang No. 05 Sarmi;
- 53.1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Giro Bank Papua dari periode 04/11/2010 s/d 08/11/2010 dengan Nomor Rek :106.21.10.06.00005-3 atas nama Rekening Dana Otanomi Khusus (OTSUS) alamat Jalan Sabang No. 05 Sarmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.1 (satu) lembar Foto Copy EPOP (Pengiriman Informasi atau Pengiriman Data Lewat jaringan), dari KCU Jayapura kepada YORIS Pegawai ATM Cabang Sarmi pada tanggal 24 September 2010;
- 55.2 (dua) lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor : SK.821.3/54/KEPEG/2008 tentang Pengangkatan Jabatan tanggal 01 Desember 2008;
- 56.1 (satu) lembar Foto Copy lampiran Surat Keputusan Bupati Kab. Sarmi Nomor : SK.821.3-54 tanggal 01 Desember 2008 ttg Pengangkatan Jabatan atas nama OBETH MEHARA sebagai Kepala Bagian Keuangan Daerah;
- 57.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Sekertariat Daerah Kab. Sarmi Nomor 900/445/SET/2010 tgl 24 September 2010 perihal Pemblokiran Dana pada Rek Nomor 106.21.10.06.00094-6 dan Rek. Nomor 106.23.30.02.01640-9 kepada Kepala PT. Bank Papua Kantor Cabang Sarmi yang di tanda tangani oleh an. Bupati Sarmi Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Sarmi Sdr. OBETH MEHARA;
- 58.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Bupati Sarmi Nomor 900/229/SM/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Mengaktifkan Rek Titipan Kas Daerah denga No. Rek. 106.23.30.02.01640-9 Kab. Sarmi kepada Pimpinan KCP Bank Papua Cab. Sarmi yang ditanda tangani oleh Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAUW, M.Si;
- 59.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Bupati Sarmi Nomor 900/12/BUP/2011 tanggal 12 Mei 2011 perihal Pembukaan Pemblokiran Rek Titipan Kas Daerah denga No. Rek. 106.21.10.06.00094-6 Kab. Sarmi kepada Pimpinan Bank Papua Cab. Sarmi yang ditanda tangani oleh Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAUW, M.Si;
- 60.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Sekertariat Daerah Kab. Sarmi Nomor 900/228/SET/2011 tanggal 22 Juli 2011 perihal Pengembalian Uang ke Rekening Kas Pemda Kab. Sarmi sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) kepada ARNOLD PENEHAS MARWA yang ditanda tangani atas nama Bupati Sarmi, Sekertaris Daerah PATRIAS SAMOA, S.Sos;
- 61.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Sekertariat Daerah Kab. Sarmi Nomor 900/229/SET/2011 tanggal 22 Juli 2011 perihal Pemindahbukuan dan Penutupan Rekening kepada Kepala PT. Bank Papua Cab. Sarmi yang ditanda tangani atas nama Bupati Sarmi, Sekertaris Daerah PATRIAS SAMOA, S.Sos;
62. Uang dalam pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 75 lembar dengan total Rp.7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) an. MICHAEL A. SURUAN, S.Sos, M.Si;
63. Uang dalam pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 75 lembar dengan total Rp.7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) an. JONI FREDRIK BAERAM;
64. Uang dalam pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 100 lembar dengan total Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) an. Drs. MESAK MANIBOR, M.MT;
- 65.1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 April 2013 dari VICTOR N kepada Penerimaan Daerah TLHP No. Rek 106.21.10.06.00018-2 sebesar Rp.10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus RibuRupiah);
- 66.1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank Papua periode 24/09/2010 s/d 24/09/2010 dengan No. Rek 106.23.30.02.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01284-2 atas nama VICTOR YEHESKIEL L. NUMBERI alamat Jl. Yos Sudarso Nomor 4 Sarmi;

67.1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Bank Papua tanggal 05 Januari 2011 dari RUTH L SAWEN kepada Rek Kas Umum Daerah Kab. Sarmi No. Rek 106.21.10.06.00094-6 sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

68.1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Bank Papua tanggal 02 Februari 2011 dari RUTH L SAWEN kepada Rek Kas Umum Daerah Kab. Sarmi No. Rek 106.21.10.06.00094-6 sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

69.1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Bank Papua tanggal 08 Maret 2011 dari RUTH L SAWEN kepada Rek Kas Umum Daerah Kab. Sarmi No. Rek 106.21.10.06.00094-6 sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

Barang Bukti Poin 1.1 s/d Poin 1.61, 1.65-1.69 Tetap terlampir dalam berkas.

Barang Bukti Poin 1.62 s/d Poin 1.64 dirampas untuk disetor ke Kas Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Jayapura telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, hari Senin tanggal 3 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 17/Akta.Pid,Sus-TPK/2017/PN.Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 dengan patut dan seksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 11 April 2017 dan diterima Rabu tanggal 12 April 2017 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jap, telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terdakwa Selasa tanggal 1 Agustus 2017 dan Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Agustus 2017 dan telah diserahkan sesuai dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jap, diserahkan dan diberitahukan kepada Penuntut Umum Selasa tanggal 15 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa telah pula diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 1 Agustus 2017 selama 7 hari kerja dari tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu 7 hari sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dibacakan dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jap tanggal 29 Maret 2017 dengan alasan keberatan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo sesuai dengan Tuntutan Pidana yang diajukannya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai dan memenuhi unsur kaedah dan norma Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana terkandung dan diuraikan dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999;
- Bahwa, tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura No.27/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jap, tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999;
- Bahwa, terhadap alasan memori banding Penuntut Umum tersebut memohon Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa, mengadili perkara aquo agar memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menolak seluruh alasan-alasan memori banding Penuntut Umum dan menerima sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, selain itu Terdakwa saat ini berstatus Pensiunan PNS sejak tahun 2012 dengan tanggungan 8 orang anak yang masih sekolah dan kuliah;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan



cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2016 / PN.Jap, tanggal 29 Maret 2017 dan membaca pula memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memoeri banding Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa **terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi delik "Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama"** dalam surat dakwaan Penuntut Umum bagian Subsidair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), huruf b dan c UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sepanjang mengenai ringannya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dibenarkan karena Terdakwa **Arnold Penehas Marwa** dijatuhi pidana penjara ringan dan denda minimal, dengan akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara cukup besar dalam keadaan Negara masih kesulitan membiayai pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya masyarakat Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sebagaimana fakta hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, Terdakwa **Arnold Penehas Marwa**, dengan kedudukannya sebagai Pelaksana Harian Pemegang Kas Kabupaten Sarmi, berdasarkan Keputusan Bupati Sarmi Nomor : 17 Tahun 2007 tanggal 22 Maret 2007, tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pelaksanan Harian Pemegang Kas, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Khusus pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2007, bersama **Ir. Johannes Rinaldo Sare** (mantan Kepala Bank Papua Cabang Sarmi), telah membuka Rekening Tabungan Titipan Dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi Nomor Rekening 106.23.30.01640.9 dan mengganti nama rekening tersebut menjadi nama Rekening Kas Umum Daerah Sarmi Nomor Rekening : 106.2110.06.00094-6 dan Terdakwa menarik uang dari rekening



tersebut secara bertahap tidak sesuai prosedur tatakelola keuangan Daerah untuk kepentingan diri pribadinya dan **Yohosua Awoitauw** (mantan bupati Sarmi), sehingga secara akumulatif berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua telah ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.401.100.000,00 (satu miliar empat ratus satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dengan kedudukannya sebagai Pelaksana Harian Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarmi, selayaknya menjalankan amanah tugasnya sesuai kedudukan dan statusnya dengan baik dan benar menurut aturan dan tatacara pengelolaan keuangan daerah dengan asas kepatuhan tinggi, tidak melanggar hukum, etika dan moral, tidak menyalahgunakan status kehormatannya sebagai abdi negara pintu masuk untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, jabatan dan sarana yang ada padanya, berdampak negatif merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada umumnya dan khususnya Pemerintah Kabupaten Sarmi dan rakyatnya, sebagaimana pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura, masih terlalu ringan jika dikaitkan dengan mensrea niat batin kejahatan korupsi berawal dari diri terdakwa **Arnold Penehas Marwa** sebagai Pelaksana Tugas Harian Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarmi dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa diharapkan juga sebagai pelajaran bagi masyarakat lainnya termasuk Pejabat publik dan Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif mengabdikan kepada Negara agar tidak terpengaruh perilaku bermain-main dengan keuangan Negara yang berasal dari APBN ataupun APBD yang dipercayakan pengelolaannya kepada setiap birokrat Pemerintahan di pusat maupun di daerah;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi sudah berada pada tingkat ambang batas yang sangat meresahkan seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat secara masif berakibat pada terhambatnya upaya percepatan pembangunan disegala lini akibat korupsi, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya agar ada deterren effect bagi



seluruh pejabat penyelenggara negara pusat dan didaerah serta masyarakat tidak berniat melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Arnold Penehas Marwa**, dalam perkara ini pernah berada dalam tahanan maka tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jap, tanggal 29 Maret 2017 haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnyanya sebagaimana tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **Arnold Penehas Marwa** dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 21,27,193,241,242 KUHP, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jap, tanggal 29 Maret 2017 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **Arnold Penehas Marwa** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Arnold Penehas Marwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan : "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;



4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Arnold Penehas Marwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar Foto Copy Formulir pembukaan Rekening No. 106.21.10.06.00094-6 ;
 2. 2 (dua) lembar Foto Copy Formulir pembukaan Rekening No. 106.23.30.02.01640-6 ;
 3. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Giro PT. Bank Papua Cabang Sarmi No. Rek : 106.21.10.06.00094-6 atas nama Kas Umum Daerah Kab. Sarmi dari tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011 ;
 4. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Tabungan PT. Bank Papua Cabang Sarmi No. Rek : 106.23.30.02.01640-6 atas nama Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi dari tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011;
 5. 1 (satu) lembar Foto Copy Cek Bank Papua senilai Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan Nomor Cek CB 536385 tanggal 20 September 2010 yang ditanda tangani dengan Specimen tanda tangan Sdr. A.P. MARWA;
 6. 1 (satu) lembar Foto Copy Cek yang dibayarkan kepada PLH Administrasi Kasda Kab. Senilai Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), dengan nomor Cek CB 536386 tanggal 01 Juni 2011 yang ditanda tangani dengan Specimen tanda tangan Sdr. A.P. MARWA ;
 7. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran Bank Papua Cab. Sarmi tanggal 20 September 2010 senilai Rp.980.000.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan No. Rekening 106.21.10.06.00094-6 atas nama KAS UMUM DAERAH SARMI;
 8. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penarikan Bank Papua Cab. Sarmi senilai Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan No. Rekening 106.23.30.02.01640-9 atas nama TITIPAN DANA KASDA SARMI tanggal 21 September 2010 yang di tanda tangani dengan Specimen tanda tangan Sdr. A. P. MARWA;
 9. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penarikan Bank Papua Cab. Sarmi senilai Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan No. Rekening 106.23.30.02.01640-9 atas nama TITIPAN DANA KASDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SARMI tanggal 25 Oktober 2010 yang di tanda tangani dengan Specimen tanda tangan Sdr. A. P. MARWA;
10. 1 (satu) lembar Foto Copy Disposisi Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAUW, M.Si Kepada Kepala Bank Papua Cab. Sarmi tanggal 22 Oktober 2010 untuk mohon dibuka blokir Rekening Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi 106.23.30.02.01640-9. Dana sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) biaya berobat a.n. ARNOLD MARWA;
 11. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penarikan Bank Papua Cab. Sarmi senilai Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan No. Rekening 106.23.30. 02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi, tanggal 23 Desember 2010 yang ditanda tanda tangani dengan Specimen tanda tangan Sdr. A.P.MARWA;
 12. 1 (satu) lembar Foto Copy Disposisi Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAUW, M.Si Kepada Pimpinan Bank Papua Cab. Sarmi tanggal 23 Desember 2010 untuk mohon dicairkan Dana Rekening Titipan Dana Kasda 106.23.30.02.01640-9. Dana sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) untuk THR para Pejabat dan Muspida;
 13. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penarikan Bank Papua Cab. Sarmi senilai Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan No. Rekening 106.23.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi, tanggal 13 Januari 2011 yang ditanda tanda tangani dengan Specimen tanda tangan Sdr. A.P.MARWA;
 14. 1 (satu) lembar Foto Copy Disposisi Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAUW, M.Si Kepada Pimpinan Bank Papua Cab. Sarmi tanggal 13 Januari 2011 untuk segera dicairkan Dana sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Rekening Titipan Dana Kasda untuk kepentingan Operasional Muspida Kab. Sarmi;
 15. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penarikan Bank Papua Cab. Sarmi senilai Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan No. Rekening 106.23.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi, tanggal 14 Februari 2011 yang ditanda tanda tangani dengan Specimen tanda tangan Sdr. A.P.MARWA;
 16. 1 (satu) lembar Foto Copy Disposisi Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAUW, M.Si Kepada Pimpinan Bank Papua Cab. Sarmi tanggal 14 Februari 2011 untuk segera dicairkan Dana sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk bantuan kegiatan Instansi Vertikal di Kab. Sarmi dari No. Rekening Titipan Kasda;
 17. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penarikan Bank Papua Cab. Sarmi senilai Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan No. Rekening 106.23.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi, tanggal 04 Maret 2011 yang ditanda tanda tangani dengan Specimen tanda tangan Sdr. A.P.MARWA;
 18. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penarikan Bank Papua Cab. Sarmi senilai Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan No. Rekening 106.23.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi, tanggal 04 Maret 2011 yang ditanda tanda tangani dengan Specimen tanda tangan Sdr. A.P.MARWA;
 19. 1 (satu) lembar Foto Copy Disposisi Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAUW, M.Si Kepada Pimpinan Bank Papua Cab. Sarmi tanggal 04 Maret 2011 untuk mohon cairkan Dana sebesar Rp.90.000.000,00(Sembilan Puluh Juta Rupiah) dari No. Rekening Titipan Kasda 106.23.30.02.01640-9 untuk bantu Ketua Komisi C DPRD Kab. Sarmi, Dkk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penarikan Bank Papua tanggal 11 April 2011 senilai Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dari Rekening Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi;
21. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penarikan Bank Papua tanggal 11 April 2011 senilai Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dari Rekening Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi;
22. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Bank Papua tanggal 21 September 2010 senilai Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Sdr. JOHANES SARE;
23. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Bank Papua tanggal 21 September 2010 senilai Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Sdr. MARKUS AWOITAUW;
24. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Bank Papua tanggal 21 September 2010 senilai Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Sdr. DAVID SAIDUI;
25. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Bank Papua tanggal 21 September 2010 senilai Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Sdr. VICTOR Y.L. NUMBERY;
26. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Bank Papua tanggal 21 September 2010 senilai Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Sdr. CARLOS FONATABA;
27. 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank Papua Cab. Sarmi dengan Nomor Rekening 106.23.30.02.01640-9 atas nama TITIPAN DANA KASDA Kab. Sarmi;
28. 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank Papua Cab. Sarmi dengan Nomor Rekening 106.21.10.06.00094-6 atas nama KAS UMUM DAERAH KAB. SARMI;
29. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor: SK 823.3-183 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kepada Sdr. ARNOLD PENEHAS MARWA yang ditetapkan di Sarmi tanggal 1 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Sarmi Drs. E. FONATABA, M.M;
30. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: SK. 813.2-1590 di Jayapura tanggal 20 Juli 1985 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang ditanda tangani oleh an. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, Kepala Biro Kepegawaian ;
31. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Sdr. ARNOLD PENEHAS MARWA;
32. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Bupati Kabupaten Sarmi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pelaksana Harian Pemegang Kas, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Khusus dan Atasan langsungnya pada Sekertariat Daerah Kab. Sarmi Tahun Anggaran 2007, yang ditetapkan di Sarmi tgl 22 Maret 2007 yang ditanda tangani oleh An. Sekertaris Daerah Kab. Sarmi, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi ABUD BAHANAN, SH;
33. 1 (satu) lembar Foto Copy Nama Pelaksana Harian Pemegang Kas, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Khusus dan Atasan langsungnya pada Sekertariat Daerah Kab. Sarmi Tahun Anggaran 2007, yang ditetapkan di Sarmi tgl 22 Maret 2007 yang ditanda tangani oleh An. Sekertaris Daerah Kab. Sarmi, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi ABUD BAHANAN, SH;



34. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penarikan Bank Papua Cab. Sarmi senilai Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan No. Rekening 106.23.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi, tanggal 14 Maret 2011 yang ditanda tangani dengan Specimen tanda tangan Sdr. A.P.MARWA;
35. 1 (satu) lembar Foto Copy lapora Posisi Kas Daerah Kab. Sarmi Akhir Tahun 2007 jumlah total Saldo sebesar Rp.56.677.550.761,00 (Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) tertanggal Sarmi 14 Maret 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Bank Papua Cab. Sarmi selaku Pemegang Kas Daerah an. GANI HUTAJULU dan Pelaksana Pemegang Kas Daerah Kab. Sarmi an. ARNOLD P. MARWA;
36. 1 (satu) lembar Foto Copy lapora Posisi Kas Daerah Kab. Sarmi Akhir Tahun 2009 jumlah total Saldo sebesar Rp.10.351.002.830,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) tertanggal Sarmi 31 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Bank Papua Cab. Sarmi selaku Pemegang Kas Daerah an. ZETH E.W. RUMAROPEN dan Pelaksana Pemegang Kas Daerah Kab. Sarmi an. ARNOLD P. MARWA;
37. 5 (lima) lembar Foto Copy Rekening Korang Giro pada Bank Papua Cab. Sarmi Nomor Rekening : 106.21.10.06.00003-1 an. DANA ALOKASI UMUM, alamat Jalan Sabang No. 05 Sarmi, tertanggal 01/06/2010 s/d 30/06/2010;
38. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Korang Giro pada Bank Papua Cab. Sarmi Nomor Rekening : 106.21.10.06.00094-6 an KAS UMUM DAERAH KAB. SARMI , alamat Kota Baru Petam di Sarmi, tertanggal 01/06/2010 s/d 30/06/2010;
39. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Sarmi Kepada Bupati Kab. Sarmi dengan alamat Kota Baru Petam di Sarmi, Perihal Laporan Posisi Rekening Kas Daerah Kab. Sarmi Nomor :07/012/106 tanggal 08 Juni 2010;
40. 2 (dua) lembar Foto Copy Rekening Koran Giro pada Bank Papua Cab. Sarmi, Nomor Rekening 106.21.10.06.00011-9 an. PENERIMAAN DAERAH KAB. SARMI, alamat Jalan Sabang No. 05 Sarmi tertanggal 01/06/2010 s/d 30/06/2010;
41. 1 (satu) lembar penerimaan Kontan Warna Kuning nomor :900/04/2012 perihal Penerimaan Setoran Kontan dari Sdr. ARNOLD P. MARWA sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ke Rekening Penerimaan Daerah TLHP Nomor : 106.21.10.06.00018-2 tanggal 20 Januari 2012;
42. 2 (dua) lembar Foto Copy SK Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91-652 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sarmi dan Pengangkatan Penjabat Bupati Sarmi Provinsi Papua yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri GAMAWAN FAUZI di tetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2010;
43. 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan SK Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91-652 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sarmi dan Pengangkatan Penjabat Bupati Sarmi Provinsi Papua yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri untuk petikan sesuai aslinya a.n Dirjen Otonomi Daerah, Sekjen Otda Drs. UJANG SUDIRMAN, MM kepada Sdr. YOHOSUA AWOITAUW, M.Si di tetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 2 (dua) lembar Foto Copy Salinan SK Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91-660 Tahun 2011 tentang Perpanjangan masa Jabatan Penjabat Bupati Sarmi Provinsi Papua yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri untuk petikan salinan sesuai aslinya a.n Dirjen Otonomi Daerah, Plt Sekjen Otda Drs. DODI RIYATMADJI, MM di tetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2011;
45. 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan SK Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91-660 Tahun 2011 tentang Perpanjangan masa Jabatan Penjabat Bupati Sarmi Provinsi Papua yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri untuk petikan salinan sesuai aslinya a.n Dirjen Otonomi Daerah, Plt Sekjen Otda Drs. DODI RIYATMADJI, MM kepada Sdr. YOHOSUA AWOITAUW, M.Si di tetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2011;
46. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Pengucapan Janji Jabatan Penjabat Bupati Sarmi tanggal 16 September 2010, yang berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 13.91-652 Tahun 2010 pada tanggal 2 September 2010;
47. 1 (satu) lembar Foto Copi Naskah Pelantikan pada hari Kamis tanggal 16 September 2010;
48. 2 (dua) lembar SK Bupati Sarmi Nomor 503 Tahun 2006 ttg Penunjukan Pimpinan Bank Papua Cabang Sarmi sebagai Pemegang Kas Daerah dan Pengangkatan Pelaksana Harian Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kab. Sarmi Tahun Anggaran 2006 yang ditanda tangani oleh Bupati Sarmi Drs. E. FONATABA, MM ditetapkan di Sarmi pada tanggal 10 Oktober 2006;
49. 1 (satu) lembar Foto Copy berkas laporan Posisi Rek Kas Daerah Nomor : 07/054/106 pada tanggal 08 November 2010 dari Bank Papua kepada Bupati Kabupaten Sarmi yang ditanda tangani oleh Kepala Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Sarmi JOHANES R. SARE;
50. 1 (satu) lembar Foto Copy RekeningKoran Tabungan Bank Papua periode 01/06/2010 s/d 30/09/2010 dengan Nomor Rek :106.23.30.02.-01640-9 an Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi alamat Sarmi;
51. 2 (dua) lembar Foto Copy Rekening Koran Giro Bank Papua dari periode 04/11/2010 s/d 08/11/2010 dengan Nomor Rek :106.21.10.06.00003-1 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kab. Sarmi alamat Kota Baru Petam;
52. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Giro Bank Papua dari periode 04/11/2010 s/d 08/11/2010 dengan Nomor Rek :106.21.10.06.00004-2 atas nama Rekening Dana Alokasi Khusus (DAK) alamat Jalan Sabang No. 05 Sarmi;
53. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Giro Bank Papua dari periode 04/11/2010 s/d 08/11/2010 dengan Nomor Rek :106.21.10.06.00005-3 atas nama Rekening Dana Otanomi Khusus (OTSUS) alamat Jalan Sabang No. 05 Sarmi;
54. 1 (satu) lembar Foto Copy EPOP (Pengiriman Informasi atau Pengiriman Data Lewat jaringan), dari KCU Jayapura kepada YORIS Pegawai ATM Cabang Sarmi pada tanggal 24 September 2010;
55. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor : SK.821.3/54/KEPEG/2008 tentang Pengangkatan Jabatan tanggal 01 Desember 2008;
56. 1 (satu) lembar Foto Copy lampiran Surat Keputusan Bupati Kab. Sarmi Nomor : SK.821.3-54 tanggal 01 Desember 2008 ttg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Jabatan atas nama OBETH MEHARA sebagai Kepala Bagian Keuangan Daerah;

57. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Sekertariat Daerah Kab. Sarmi Nomor 900/445/SET/2010 tgl 24 September 2010 perihal Pemblokiran Dana pada Rek Nomor 106.21.10.06.00094-6 dan Rek. Nomor 106.23.30.02.01640-9 kepada Kepala PT. Bank Papua Kantor Cabang Sarmi yang di tanda tangani oleh an. Bupati Sarmi Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Sarmi Sdr. OBETH MEHARA;
58. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Bupati Sarmi Nomor 900/229/SMI/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Mengaktifkan Rek Titipan Kas Daerah denga No. Rek. 106.23.30.02.01640-9 Kab. Sarmi kepada Pimpinan KCP Bank Papua Cab, Sarmi yang ditanda tangani oleh Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAUW, M.Si;
59. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Bupati Sarmi Nomor 900/12/BUP/2011 tanggal 12 Mei 2011 perihal Pembukaan Pemblokiran Rek Titipan Kas Daerah denga No. Rek. 106.21.10.06.00094-6 Kab. Sarmi kepada Pimpinan Bank Papua Cab, Sarmi yang ditanda tangani oleh Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAUW, M.Si;
60. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Sekertariat Daerah Kab. Sarmi Nomor 900/228/SET/2011 tanggal 22 Juli 2011 perihal Pengembalian Uang ke Rekeing Kas Pemda Kab. Sarmi sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) kepada ARNOLD PENEHAS MARWA yang ditanda tangani atas nama Bupati Sarmi, Sekertaris Daerah PATRIAS SAMOA, S.Sos;
61. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Sekertariat Daerah Kab. Sarmi Nomor 900/229/SET/2011 tanggal 22 Juli 2011 perihal Pemindahbukuan dan Penutupan Rekeing kepada Kepala PT. Bank Papua Cab. Sarmi yang ditanda tangani atas nama Bupati Sarmi, Sekertaris Daerah PATRIAS SAMOA, S.Sos;
62. Uang dalam pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 75 lembar dengan total Rp.7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) an. MICHAEL A. SURUAN, S.Sos, M.Si;
63. Uang dalam pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 75 lembar dengan total Rp.7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) an. JONI FREDRIK BAERAM;
64. Uang dalam pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 100 lembar dengan total Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) an. Drs. MESAK MANIBOR, M.MT;
65. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 April 2013 dari VICTOR N kepada Penerimaan Daerah TLHP No. Rek 106.21.10.06.00018-2 sebesar Rp.10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus RibuRupiah);
66. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Tabungan Bank Papua periode 24/09/2010 s/d 24/09/2010 dengan No. Rek 106.23.30.02.01284-2 atas nama VICTOR YEHESEKIEL L. NUMBERI alamat Jl. Yos Sudarso Nomor 4 Sarmi;
67. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Bank Papua tanggal 05 Januari 2011 dari RUTH L SAWEN kepada Rek Kas Umum Daerah Kab. Sarmi No. Rek 106.21.10.06.00094-6 sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
68. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Bank Papua tanggal 02 Februari 2011 dari RUTH L SAWEN kepada Rek Kas Umum Daerah Kab. Sarmi No. Rek 106.21.10.06.00094-6 sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Bank Papua tanggal 08 Maret 2011 dari RUTH L SAWEN kepada Rek Kas Umum Daerah Kab. Sarmi No. Rek 106.21.10.06.00094-6 sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

Barang Bukti Poin 1.1 s/d Poin 1.61, 1.65-1.69 Tetap terlampir dalam berkas.
Barang Bukti Poin 1.62 s/d Poin 1.64 dirampas untuk disetor ke Kas Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Senin tanggal 4 Desember 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis **NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH, I MADE SURAATMAJA, SH.MH,** dan Hakim Ad Hoc Dr. **JOSNER SIMANJUNTAK, SH.MH**um, Hakim-Hakim Anggota Majelis putusan mana telah dibaca dan diucapkan pada hari **Jum'at tanggal 8 Desember 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **JALALUDIN BUGIS**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

I MADE SURAATMAJA, SH.MH.

ttd

Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, SH.MHum.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JALALUDIN BUGIS.

Salinan Putusan ini Sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jayapura
Wakil Panitera,

MARIA SABONO, SH.

NIP. 19580311 198203 2 003